



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 13/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAFTAR PEMILIH (SIDALIH)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAFTAR PEMILIH (SIDALIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019.
- KESATU : Menunjuk Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Kerja Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama Tahun Anggaran 2019 bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019.
- KETIGA : Operator sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya diatur dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 07 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kabag Hukum,



Ruisnel

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Sawahlunto

Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2019

Tanggal : 07 Januari 2019

Tentang : Penunjukan Operator Sistem Informasi
Daftar Pemilih (SIDALIH) pada Komisi
Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun
2019

NAMA OPERATOR SISTEM INFORMASI DAFTAR PEMILIH (SIDALIH)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM DINAS	DITUGASKAN
1	2	3	4
1	Fitri Rama Yuli, S.Kom	Tenaga Kontrak	Operator SIDALIH
2	Muhammad Ali Akbar,ST	Tenaga Kontrak	Operator SIDALIH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,

Rusnel



